

PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : lusi@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Hukum Internasional. Dalam Artikel ini akan membahas mengenai *Human Trafficking* dan Peran Hukum Internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Human Trafficking*. Adapun yang menjadi latar belakang mengapa penulis memilih judul ini dikarenakan kini kian maraknya proses perdagangan manusia atau *Human Trafficking*. *Human trafficking* kini sudah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. *Human Trafficking* merupakan bentuk dari kejahatan yang sangat amat keji, hal tersebut dikarenakan *Human Trafficking* dalam pelaksanaannya sangat melanggar hak asasi manusia (HAM). Adapun peran hukum internasional dalam memberantas perdagangan manusia adalah dengan cara meratifikasi Protokol Palermo melalui UU Nomor 14 Tahun 2009 dan memperkuat ikatan kerja sama mendampingi sesama negara serta kerjasama lembaga internasional.

Kata Kunci : Kerjasama, Kejahatan, Hak asasi manusia, Perdagangan manusia, Protokol Palermo

ABSTRACT

The purpose of this article is to carry out the mission for the final exam of the international law semester. In this article, we focus on human trafficking and the role of international law in the prevention and eradication of human trafficking. In terms of the context in which the author chose that title, the human trafficking process has become more and more widespread. Trafficking in persons has become a transnational criminal organization. Human trafficking is a very, very heinous form of criminality, it is because trafficking in persons in its implementation violates human rights (HAM). The role of international law in the eradication of trafficking in human beings is to ratify the Palermo Protocol through Law Number 14 of 2009 and to strengthen cooperation relationships among countries and international institutions.

Keywords : *Cooperation, Crime, Human rights, Human trafficking, Palermo Protoco*

PENDAHULUAN

Human Trafficking adalah suatu perdagangan manusia dengan cara melakukan perekrutan, pengiriman, penculikan secara paksa, dan penadahan massa sambil menggunakan sebuah intimidasi dengan tindakan paksaan demi tujuan untuk dapat mengeksploitasi korban dengan cara menjadikannya pelayan seks, kerja paksa, perbudakan, eksploitasi pelecehan seksual terhadap

anak (*pedofilia*), pekerja migran, adopsi anak- anak, pekerja rumah tangga, dan praktik- praktik yang serupa dengan perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja baik secara legal maupun ilegal.

Muhammad Kamal dalam bukunya yang berjudul *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia* mengatakan bahwa, *Human Trafficking* merupakan suatu bentuk dari perdagangan manusia di era modern yang sangat bersifat keji dan tidak manusiawi, dimana hak asasi dari korban tersebut diambil kemudian korban dapat dengan mudah dieksploitasi oleh si pelaku. Berdasarkan banyaknya kejadian *Human Trafficking* atau perdagangan manusia, ada beberapa kategori yang yang paling banyak diincar untuk dieksploitasi secara paksa, yang paling tinggi terkena eksploitasi secara paksa adalah kaum- kaum yang sangat rentan, seperti perempuan dan juga anak- anak yang dibawah umur¹, hal ini tentu saja sangat miris. Salah satu unsur yang melahirkan terjadinya *Human Trafficking* adalah alasan sulitnya mendapat pekerjaan (lapangan pekerjaan yang sulit), kemiskinan, dan rendahnya pendidikan yang didapat, hal itu merupakan alasan utama yang paling sering ditemui mengapa korban dapat menjadi *Human Trafficking*, atau alasan lainnya adalah karena mereka ingin mengubah nasibnya dengan menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara penyuplai tenaga kerja, utamanya tenaga kerja kasar dan asisten rumah tangga atau pekerja domestik yang terbesar di Asia. Masalahnya, sebagian besar kemampuan dari TKI berbeda dengan kemampuan dari tenaga kerja yang lain. Meskipun para korban dengan pemahaman yang minim atas prosedur menjadi seorang TKI, dengan harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih memadai di sektor tenaga kerja. Hal ini lah yang coba untuk dimanfaatkan oleh para pelaku dari praktik perdagangan manusia, yang dimana para pelaku akan menghadirkan sebuah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI), yang tujuannya adalah untuk mengakomodir berbagai kepentingan tenaga kerja.²

Berbagai macam tipu daya yang telah dilakukan oleh dari para pelaku *Human Trafficking* tersebut guna berusaha untuk memanipulasi dan dapat dengan mudah untuk memperdayai korbannya dengan menggunakan sebuah iming- iming yang sangat menggurikan para korban, misalnya saja dengan mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya nanti korban akan mendapatkan gaji yang lebih besar karena akan digaji menggunakan mata uang dari luar negri. Pada akhirnya para korban pun banyak sekali yang tertarik untuk mengikuti keinginan dan juga rencana yang jahat dari para pelakunya. Banyak sekali kisah dan juga cerita yang mempunyai kesamaan modus yang dipakai oleh para pelaku kejahatan perdagangan manusia ini, pada umumnya korban mengaku banyak yang direkrut dengan cara di tipu daya muslihat dengan pelaku yang menjanjikan pekerjaan yang disuatu tempat, bergaji yang sangat besar, dan dijadikan sebagai seorang pelayan toko atau pun pelayan pabrik dan biasanya segala keperluan untuk keberangkatannya telah dipersiapkan oleh lembaga pengirim tenaga kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya yang dihadapi perempuan korban dari praktik perdagangan manusia adalah perlakuan yang sangat tidak manusiawi dimana menggeluti aktifitas pelacuran atau jasa paksa, perbudakan dan praktik- praktik serupa perbudakan. Lebih mirisnya lagi adalah kesehatan dari para korban dari praktik perdagangan manusia juga tidak lagi diperhatikan bahkan janji yang pelaku berikan bahwa korban akan digaji dengan cukup tinggi, tetapi gaji yang didapatkan oleh korban malah sangat tidak layak dengan apa yang telah dia kerjakan. Namun, disisi lain korban juga sering mendapatkan

¹Lihat Bagian Umum Penjelasan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58 Tambahan Lembar Negara No. 4720

² Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Diakses dari : <https://books.google.co.id/books?id=UJ67DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> , Pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 15.43

penganiayaan sehingga korban mengalami penderitaan lahir dan juga batin yang harus ditanggung dalam waktu yang cukup lama.³

Selain itu dijelaskan pula bahwa gambaran secara umum tahapan- tahapan awal modus yang diperankan oleh para pelaku praktik *Human Trafficking* ini, yakni dimulai dengan⁴ :

1. Menghadirkan calon korban dengan cara menjebak menggunakan sebuah harapan yang tinggi atau lebih baik dengan melalui serangkaian cara di ajak, dibawa diungsikan, atau disembunyikan.
2. Memegang kendali korban dan orang kepercayaan dari korban dengan cara memberikan banyak ancaman, di aniaya, di culik paksa, peniruan, penyalahgunaan terhadap kontrol kekuasaan dan juga dapat secara leluasa melakukan pembayaran atau manfaat

Pelaku yang telah berhasil menggenggam lagam penuh atas korban dan atau yang telah berhasil membujuk korban dengan menggunakan orang- orang terdekat korban yang dimana terlebih dahulu telah juga dimanipulasi juga oleh pelaku. Hal ini tentu saja membuat korban dan orang- orang terdekatnya mengalami sebuah penderitaan baik secara fisik maupun psikis⁵. Lebih lanjut lagi, kegiatan *Human Trafficking* atau perdagangan manusia ini telah berkembang sangat pesat, khususnya hal ini rentan terhadap perempuan dan juga anak- anak yang dibawah umur, jaringan kejahatan luar biasa di luar nalar manusia ini merupakan kegiatan kejahatan baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir dan hal ini berlaku baik di ranah internasional maupun ranah nasional.⁶

Oleh karena itu, tindak kejahatan *Human Trafficking* ini amat sangat perlu mendapatkan sebuah perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Adapun keterlibatan *stakeholder*, berjalan sejak cangkupan yang amat sempit terlebih lewat ruang lingkup keluarga inti, lalu dilanjutkan dengan ruang lingkup masyarakat sekitar, selanjutnya adalah ruang lingkup Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat yang dimana disini harus menghadirkan suatu solusi yang komprehensif dan terpadu. Seperti misalnya pembentukan suatu gugus tugas⁷. Selain itu peran Hukum Internasional disini perannya sangatlah penting yaitu membuat sebuah Perjanjian Multilateral, yakni sebuah perjanjian antar negara yang berbentuk dalam sebuah perjanjian kerja sama internasional, peristiwa ini adalah sebuah solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berfungsi di Indonesia secara nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Istilah Human Trafficking (Perdagangan Manusia)

Merujuk pada terma, perdagangan manusia yang apabila dilihat secara internal dalam bahasa Inggris yang sering disebut dengan "*Human Trafficking*" yang berakar dari kata "*trafficking*" serta mempunyai definisi "*illegal trade*" atau maknanya adalah penjualan yang terlarang, sedangkan "*human*" mungkin dimaknai sebagai manusia dalam bahasa Indonesia. Adapun Perdagangan manusia itu sangat berkaitan erat dengan suatu tindakan yang merujuk pada suatu kegiatan perbudakan atau yang menyerupai perbudakan. *Trafficking* adalah penjualan terlarang pada manusia bertujuan profitabel pendayagunaan afdeling atau kerja paksa. Makna lain atas *Trafficking* bermula dari kata *Traffic* yang maknanya penjualan. Padanan kata orang yang berdagang/ berjualan adalah "*Trafficker*" yang maksudnya pedagang. Istilah "*trafficking*" mula-mula berawal dari instrumen PBB. Pada mulanya "*traffic*" dipakai untuk menunjuk atas "penjualan

³ Muhammad Kamal, *Lo. Cit.*

⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007

⁵ Lihat Bagian Umum Penjelasan atas UU No. 21 Tahun 2007

⁶ Muhammad Kamal, *Lo. Cit.*

⁷ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

pelayan kulit putih” yang terjadi kepada perempuan sekitar tahun 1900.⁸ Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*, dijelaskan :

*“The recruitment, transport, transfer, lodging or reception of persons by force of other forms of discrimination, fraud, deceit, abuse of authority or position of vulnerability or the granting or receipt of benefits for the purpose of obtaining the consent of a person in control of another person. for exploitative purposes includes, as a minimum, the exploitation of another person's prostitution or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, enslavement of practices such as slavery, servitude or organ harvesting.....”*⁹

Sedangkan menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman tekanan, penggunaan paksaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang termanfaatkan. Pendayagunaan mencakup pemanfaatan dari prostitusi orang lain atau bentuk penggunaan seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh.¹⁰

*“The definition that explains the crime of human trafficking in relation to the existing definitions explains that this definition has similarities in the elements of an indictable offence. The act of trafficking in persons is a worldwide crime Human trafficking is a global crime because it's not only an issue for a country, it's a transnational crime.”*¹¹ Terjemahannya adalah pengertian yang menjelaskan tentang tindak pidana perdagangan orang apabila disamakan dengan yang terlihat, dijabarkan sebenarnya definisi ini memiliki kesamaan dalam poin tindak pidana. Tindakan perdagangan orang- orang merupakan kejahatan di seluruh dunia karena tidak hanya masalah bagi suatu negara, tetapi kejahatan transnasional. Pasal 3 the *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang melengkapi the *UN Convention Against Transnational Organized Crime*, memberikan penjelasan perdagangan orang sebagai berikut :

- a. 'Perdagangan orang' berarti penjualan, pengiriman, menyembunyikan atau pemanfaatan orang, dengan ancaman atau dalam bentuk kekejaman atau pendayagunaan orang dan massa agar mendapatkan laba dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan pendayagunaan. Pendayagunaan atau eksploitasi, seperti pemaksaan pelacuran pihak lain atau bentuk lain dari pemanfaatan seksual, kerja atau pelayanan-pelayanan paksa, perbudakan atau semua arti dari perbudakan, penghambaan atau bahkan dengan pengambilan paksa organ tubuh manusia”
- b. “Persetujuan dari korban perdagangan orang untuk mendayagunakan dimana telah dijelaskan internal dalam sub- alinea (a) dimana Pasal tersebut kurang sesuai hal tersebut akibat dari cara di dalam sub-alinea (a) telah digunakan”
- c. “Penjualan, pengiriman, menyembunyikan dan pemanfaatan atau menerima anak yang dibawah umur dengan rencana pendayagunaan akan diartikan sebagai ‘perdagangan orang’ walaupun

⁸ Cahya Wulandari & Sonny Sptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Yustisia Edisi 90 September, Desember 2014

⁹ Cahya Wulandari & Sonny Sptoajie Wicaksono, *Lo. Cit.*

¹⁰ Lihat Bagian Umum Penjelasan atas UU No. 21 Tahun 2007

¹¹ Ni Putu Rai Yuliantini & Dewa Gede Sudika Mangku, *Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective*, International Journal of Criminology and Sociology Volume 9, 2020.

hal ini tidak membawa tindakan apapun yang telah dinyatakan di dalam sub-alinea (a) Pasal ini”

- d. “ ‘Anak’ memiliki makna bahwa hal ini setiap orang yang usianya masih dibawah umur 18 tahun”.¹²

B. Sejarah Perdagangan Manusia di Indonesia & Internasional

Pada mulanya, kasus *human trafficking* atau penjualan manusia ini tidak termasuk atas kekejaman Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan termasuk sebagai kasus “perbudakan dan pemelacuran orang lain”. Berdasarkan sejarah, perbudakan telah ada sejak masa *feodalisme*¹³. Pada saat itu berlaku sebuah kalimat “kelompok yang paling kuat maka dia yang paling berkuasa”, maksudnya yaitu dimana kelompok yang paling kuat akan berkuasa sedangkan kelompok yang paling lemah akan tunduk kepada kelompok yang paling berkuasa, dari hal tersebut maka anggota kelompok dari kelompok yang paling lemah akan dipekerjakan dengan sesuka hati oleh kelompok yang paling berkuasa tanpa diberikan sebuah imbalan atau upah dari hasil apa yang telah ia kerjakan.

Di Benua Eropa dan Inggris merupakan negara- negara penakluk bagi beberapa negara di luar Benua Eropa. Masyarakat Sumeria atau Irak merupakan salah satu kasus awal perbudakan atas penaklukan yang telah terjadi lebih dari lima ribu tahun yang lalu. Selain itu adapun beberapa masyarakat lainnya yang bernasib sama seperti masyarakat Sumeria yakni komunitas Amerika, Cina, Timur Tengah, dan Afrika. Seiring dengan berkembangnya zaman, keberadaan dari kelompok penakluk juga berkembang sehingga menghadirkan hubungan yang baik antara satu kelompok dengan kelompok penakluk yang lainnya dan salah satu hubungan tersebut adalah melalui ikatan pernikahan dan kegiatan perdagangan. Lebih lanjut, perkembangan perdagangan mengakibatkan peningkatan atas jumlah budak tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah komunitas tertentu. Di masa ini, perbudakan dan kegiatan pemelacuran orang lain merupakan perilaku dan hal yang sangat lumrah dan wajar bagi kelompok penakluk. Tindakan perbudakan dan pemelacuran juga tidak dianggap sebagai praktik kejahatan.¹⁴

Dalam sejarah Indonesia, perbudakan dan pemelacuran juga pernah terjadi, antara lain pada masa- masa pemerintahan kerajaan yang berada di Jawa. Perempuan merupakan komoditas perdagangan di kerajaan pada masa itu karena kerap sekali dijadikan sebagai sebuah properti atau komoditas perdagangan di kerajaan bagi kalangan para bangsawan serta kalangan pemerintahan feodal. Para bangsawan khususnya Raja adalah sosok yang maha agung dan mulia, hal ini digambarkan dengan jumlah perempuan yang dijadikan selir. Dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa, dari beberapa selir yang Raja miliki merupakan putri dari para Bangsawan yang berada dan mendiami di kerajaan, hal ini dilakukan sebagai sebuah tanda kesetiaan kepada sang Raja. Selain dari para Bangsawan di lingkup kerajaan, selir juga dapat hadir dari kalangan masyarakat bawah yang dimana keluarganya menjual atau menyerahkan putrinya dengan tujuan mengangkat derajat orang tua dan status strata sosialnya. Selain itu selir juga dapat hadir dalam persembahan kerajaan lain, namun hingga saat ini, belum ada kerajaan mempersembahkan selir untuk kerajaan lain dan dari cerita yang telah beredar disebutkan bahwa masih menjadi sebuah legenda.¹⁵

John Ingleson menuliskan dalam sebuah artikel yang berjudul “*Prostitution In Colonial Java*” dalam buku yang berjudul “*Nineteenth And Twentieth Century Indonesia: Essays In Honour Of*

¹² Maslihati Nur Hidayati, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012.

¹³ Mumammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Diakses dari : <https://books.google.co.id/books?id=UJ67DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> , Pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 16.43

¹⁴ Muhammad Kamal, 2019, *Op. Cit.* hlm 9.

¹⁵ Muhammad Kamal, *Lo. Cit.* , hlm 11- 12.

Professor J. D. Legge” menegaskan bahwa puncak pemelacuran di Indonesia terjadi sekitar tahun 1811. Pada saat itu Daendels membangun sebuah jalan dan sebuah stasiun kereta api dari Anyer - Panarukan. Adapun perkembangan pemelacuran terjadi sekitar tahun 1870 dimana pada saat itu pemerintah Belanda melakukan privatisasi perkebunan dan *cultuurstelsel*.¹⁶

Setelah konflik senjata dunia ke II, dan seiring dengan Deklarasi HAM pada tahun 1948, yang dimana persoalan HAM menjadi sebuah tema sentral dan kerap kali dihubungkan dengan ke dalam berbagai segala aspek yang berhubungan dengan kemanusiaan, salah satunya adalah tentang “Perbudakan dan Pemelacuran orang lain”. “Perbudakan dan Pemelacuran orang lain” berkembang menjadi sebuah isu tindak pidana perdagangan manusia dan pelanggaran HAM yang terjadi pada awal tahun 1967. Pada saat itu, Komisi Status Perempuan membuat suatu laporan tentang Deklarasi Anti Diskriminasi dan hasilnya pada laporan pertamanya diserahkan kepada PBB.¹⁷

Setelah diselenggarakannya berbagai konvensi internasional, PBB kemudian meratifikasi laporan tersebut akibatnya dibuat suatu organisasi yang bernama *Commission on The Elimination of All Types of Discrimination* (CEDAW) pada tahun 1979. CEDAW menghadiahkan sebuah terobosan- terobosan baru di dalam upaya penegakkan kewenangan perempuan di dalam segala bidang. Salah satunya yang terpenting adalah dalam terobosan tersebut dengan hadirnya Pasal 1¹⁸ dan Pasal 1⁹ dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana memberikan sebuah penegasan dan pengakuan internasional bahwa kewenangan perempuan dalam mengambil keputusan termasuk dalam HAM.²⁰

C. Faktor - Faktor *Human Trafficking* di Indonesia

Ada berbagai macam penyebab yang menyebabkan *human trafficking* di Indonesia, yakni sebagai berikut ;

a. Kemiskinan

Salah satu unsur utama yang memicu maraknya *human trafficking* di Indonesia ialah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase penduduk melarat di Indonesia pada September 2021 sebesar 9,71%, yang artinya sebanyak 26,50 juta orang adalah penduduk yang miskin.²¹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm 13.

¹⁸ Semua orang yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak- hak yang sama. Merdeka dikaruniai akal dan hati nurani dan kehendak nya bergaul satu sama lainnya dalam persaudaraan.

¹⁹ Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan- kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal - usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah- wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

²⁰ Muhammad Kamal, 2019, *Op. Cit.* hlm 14.

²¹ Badan Pusat Statistik, “*Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*”, Diakses dari: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html> , Pada tanggal 20 Mei 2022, Pukul 15.03.

Sedangkan menurut Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), memperkirakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 akan mengalami peningkatan sebesar 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk yang akan mengalami kemiskinan di Indonesia. Situasi ini akibat menurutnya rekapitulasi perlindungan sosial yang berakibat tidak terjaminnya penduduk melarat secara ekonomi, sedangkan pandemi dan krisis belum tuntas.²²

Akibat dari faktor kemiskinan ini lah yang membuat maraknya kasus human trafficking di Indonesia, maksudnya akibat dari kemiskinan banyak orang yang ingin mencapai cara cepat untuk mendapatkan uang, walaupun mereka secara tidak sadar telah menjadi korban dari human trafficking yang pelaksanaannya itu tidak berlandaskan kemanusiaan.

b. Pendidikan

Selain faktor kemiskinan yang menjadi faktor utama dalam human trafficking di Indonesia, unsur pendidikan merupakan sebab kedua setelah kemiskinan. 3

Bersumber pada data Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, total populasi masyarakat Indonesia mencapai 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Beralaskan jenjang pendidikannya, sebanyak 59,19 ribu jiwa atau hanya 0,02% masyarakat Indonesia yang berpendidikan hingga jenjang S3. ²³

Kemudian, sebanyak 822,47 ribu jiwa atau 0,03% masyarakat yang berpendidikan hingga S2. Lalu, masyarakat yang berpendidikan hingga S1 sebanyak 11,58 juta (4,25%). Selanjutnya, masyarakat yang menempuh pendidikan jenjang D3 sebanyak 3,46 juta jiwa (1,27%), serta berpendidikan D1 dan D2 mencapai 1,15 juta jiwa (0,42%). Total, sebanyak 17,08 juta jiwa (16,7%) masyarakat Indonesia yang berpendidikan hingga ke perguruan tinggi.²⁴

Sementara itu, total masyarakat yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan pertama dan atas sebanyak 95,82 juta jiwa (35,2%). Secara rinci, masyarakat yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mencapai 56,15 juta jiwa (20,63%) dan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 39,67 juta jiwa (14,57%).

²² Kompas, Ade Miranti Karunia & Akhdin Martin Pratama, “Riset IDEAS: Angka Kemiskinan RI Melonjak di 2022”, Diakses dari: <https://money.kompas.com/read/2021/12/09/091539726/riset-ideas-angka-kemiskinan-ri-melonjak-di-2022?page=all> , Pada tanggal 20 Mei 2022, Pukul 15.09.

²³ Databoks, Viva Budy Kusnandar & Annisa Mutia, “Hanya 0,02% Penduduk Indonesia Berpendidikan Hingga S3 pada Juni 2021”, Diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/20/hanya-002-penduduk-indonesia-berpendidikan-hingga-s3-pada-juni-2021> , Pada tanggal 20 Mei 2022, Pukul 15.36.

²⁴ *Ibid.*

Sedangkan yang tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 64,84 juta jiwa (23,82%). Sebanyak 31 juta jiwa (11,39%) penduduk yang belum tamat SD, serta 63,49 juta jiwa (23,32%) yang tidak/belum sekolah.²⁵

Sedangkan bersumber pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, persentase dan total masyarakat buta aksara di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 1,71% atau 2.961.060 orang dari total jumlah masyarakat. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan ketimbang tahun 2019, yakni sebanyak 1,78% atau 3.081.136 orang.²⁶

Jadi dapat disimpulkan akibat dari adanya faktor kemiskinan, hal ini lah yang membuat rendah tingkatnya pendidikan penduduk di Indonesia, selain itu penduduk Indonesia juga masih banyak terdapat orang yang tidak melek akan aksara, faktor inilah yang membuat human trafficking di Indonesia semakin marak.

c. Budaya

Faktor budaya menjadi salah satu hal yang unik dalam kasus human trafficking. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam melihat budaya sebagai faktor pendorong terjadinya kasus human trafficking yaitu arus globalisasi serta minimnya tingkat pendidikan menjadikan budaya masyarakat Indonesia saat ini cenderung permisif dan instan dalam mencapai sesuatu. Ditambah lagi dengan kurangnya kerja keras dan sedikitnya intensif di bidang inovasi membuat masyarakat Indonesia cenderung konsumtif.²⁷

Hal ini memunculkan stigma di masyarakat yang cenderung menganggap sukses adalah pihak yang memiliki mobil, rumah, dan tanah sendiri meskipun menghalalkan segala cara. Kurangnya kontrol sosial di masyarakat dalam menjaga moralitas masyarakat di daerahnya masing-masing juga termasuk kedalam unsur sosial budaya yang berperan dalam terjadinya kasus human trafficking.²⁸

Faktor budaya yang menjadi pemicu terjadinya kasus human trafficking sangat memprihatinkan dan harus diubah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama

²⁵ Databoks, Viva Budy Kusnandar & Annisa Mutia, *Lo. Cit.*

²⁶ Kompas, Ayunda Pininta Kasih, "2,9 Juta Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara, Terbanyak di Papua", Diakses dari: <https://edukasi.kompas.com/read/2021/09/06/170506771/29-juta-penduduk-indonesia-masih-buta-aksara-terbanyak-di-papua>, Pada tanggal 20 Mei 2022, Pukul 15.47.

²⁷ Helena Bellarina Waworuntu, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional", (Manado: UNSRAT, 2022), Hal 2

²⁸ Helena Bellarina Waworuntu, *Lo. Cit.*

antar berbagai pihak yaitu pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha, dan pemuda sangat diperlukan untuk menciptakan budaya yang menentang terjadinya human trafficking.²⁹

d. Faktor Penyebab yang Lainnya

Faktor penyebab lainnya seperti krisis keuangan, bencana alam yang tidak terduga, gencatan senjata dan konflik internal di dalam politik. Musibah ini akan membuat ketidakstabilan dan mobilisasi masyarakat, akibatnya muncul rasa ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Situasi ini tentu saja memicu banyak masyarakat agar melarikan diri demi mencari situasi yang dianggap aman untuk ditempati.³⁰

D. Peran dan Upaya Hukum Internasional dalam Memberantas Human Trafficking

Hukum Internasional adalah bagian ketentuan hukum yang berlaku di negara- negara yang kaitannya di antara mereka yang membuat perjanjian. Hukum Internasional merupakan seperangkat ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah- kaidah dan asas- asas yang mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas- batas negara- negara antara :

1. Negara dengan Negara
2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara / subjek hukum negara satu sama lain

Menurut Sugeng Istanto, Hukum Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagai kumpulan ketentuan hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum. Sebagai bagian dari hukum, hukum internasional memenuhi unsur- unsur yang menetapkan pengertian hukum, yakni kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh “*external power*” masyarakat yang bersangkutan. Sebagai bagian dari hukum pada umumnya, tujuan hukum internasional adalah juga sama dengan tujuan hukum pada umumnya. Tujuan hukum itu ialah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut.³¹

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dengan menjunjung nilai mulia rasa kemanusiaan, oleh sebab banyaknya kasus perdagangan manusia di Indonesia serta ingin menghentikan human trafficking di seluruh dunia maka Indonesia pada tanggal 5 Maret 2009 menyetujui dan meratifikasi **Protokol Palermo** melalui **UU Nomor 14 Tahun 2009**,

²⁹ Helena Bellarina Waworuntu, *Op. Cit.*, hlm 2.

³⁰ Maslihati Nur Hidayati, *Op. Cit.*, hlm 5.

³¹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm 5

dengan *Declaration*³² (Pernyataan) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan *Reservation*³³ terhadap Pasal 15 ayat (2). Sedangkan sejak 12 Januari 2009, diberlakukan UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Dan pada 16 Maret 2009, Indonesia memberlakukan **UU Nomor 15 Tahun 2009** tentang Pengesahan *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.³⁴

Adapun alasan Protokol Palermo ini disetujui oleh Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sebagai respon untuk mencegah dan menangani tindak kriminal perdagangan dan penjualan orang, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, dimana proses ini memerlukan anggaran secara internasional dan menyeluruh di negara-negara asal yang tujuannya mencakup langkah-langkah demi menangani perdagangan manusia. Dalam proses memberikan efek jera kepada para pelaku serta demi melindungi korban, termasuk dengan melindungi HAM yang diakui secara internasional.

2. Meskipun terdapat beraneka ragam perlengkapan internasional yang berisi langkah-langkah untuk menangani pendayagunaan orang, terutama perempuan dan anak-anak, tidak ada satupun perlengkapan secara global yang mengatur semua unsur terkait dengan perdagangan orang.

3. Kurangnya perlengkapan ini, membuat banyak orang terutama perempuan dan anak yang dibawah umur sangat rentan untuk diperdagangkan.³⁵

Pada Pasal 4 di dalam Protokol Palermo yang menjelaskan tentang Ruang Lingkup Keberlakuan menjelaskan bahwa protokol ini perlu berlaku, kecuali dinyatakan lain di dalamnya, untuk menanggulangi, pemeriksaan dan penuntutan atas tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Protokol ini, dimana tindak pidana tersebut bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat yang terorganisasi, dan juga untuk perlindungan hak-hak orang-orang yang menjadi objek tindak pidana tersebut.³⁶

³² Declaration (Pernyataan) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.

³³ Reservation (Persyaratan) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral

³⁴ Maslihati Nur Hidayati, *Op. Cit.*, hlm 8.

³⁵ Lihat Bagian Pembukaan Protokol Palermo.

³⁶ Lihat Pasal 4 Protokol Palermo.

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Protokol Palermo tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara (*committed intentionally*), tetapi juga percobaan (*attempting to commit an offence*), penyertaan (*participating in a crime as an accessory.*), dan menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (*order others to carry out an offence.*)³⁷

Sebagai upaya memberantas human trafficking, dalam Protokol Palermo didalam Pasal 10 dijelaskan bahwa penegak hukum, imigrasi atau pihak berwenang lainnya, yang sudah seharusnya berkerja sama antara satu dengan yang lainnya dengan melalui penukaran informasi, yang sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memungkinkan mereka melakukan :

1. Individu yang akan melintasi atau mencoba melintasi suatu perbatasan internasional dengan dokumen- dokumen perjalanan bukuan miliknya atau tanpa dokumen (ilegal) perjalanan pelaku atau korban penjualan orang
2. Jenis dokumen perjalanan yang digunakan oleh korban atau individu untuk melintasi suatu penyekatan internasional untuk tujuan perdagangan orang
3. Sistem dan prosedur yang dipakai oleh kelompok pelaku yang terorganisasi untuk target perdagangan orang, termasuk perekrutan dan pengangkutan korban, dan serta jalur yang digunakan dalam menjalankan aksi kejahatannya tersebut.³⁸

Langkah- langkah lain yang bisa digunakan negara pihak sebagai pencegahan dalam mengatasi perdagangan orang mencakup tindakan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan, keamanan dan kontrol dokumen, serta legitimasi dan validitas dokumen dari suatu negara yang hendak dimasuki. Pasal 11 Protokol Palermo mengatur tentang wilayah perbatasan yang berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian perdagangan orang sebagai berikut:

1. *Without prejudice to international obligations relating to the freedom of movement of persons, States Parties shall, as far as possible, strengthen border controls required for the prevention and detection of trafficking in persons.*
2. *Each State Party shall adopt appropriate legislative and other measures for preventon, as far as practicable, means of transport operated by commercial carriers may not be used to commit offences established in accordance with Article 5 of this Protocol.*
3. *If applicable, and without prejudice to applicable international agreements, these measures shall include the establishment of the obligation of commercial carriers, including any carrier or the owner or operator of any conveyance, ensure that all passengers have the travel documents required to enter the destination state.*

³⁷ Helena Bellarina Waworuntu, *Lo. Cit.*

³⁸ Lihat Pasal 10 Protokol Palermo

4. *Each State Party shall take the necessary measures according to its national legislation 4. Each State Party shall take the necessary measures according to its national legislation, provide for penalties for breaches of the obligation under paragraph 3 of this Article.*
5. *Each State Party shall consider taking appropriate action in accordance with its national law, refusal of entry or revocation of visas of persons involved in the commission of infringements established in accordance with this Protocol.*
6. *Without prejudice to Article 27 of the Convention, States Parties intend to enhance cooperation between border control agencies by: among other things, the establishment and maintenance of direct lines of communication.*³⁹

E. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Korban Human Trafficking

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kedudukan individu dalam hukum internasional, individu menggambarkan subjek hukum internasional sebab hukum internasional menentukan kewenangan dan keharusan spesial bagi individu. Kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional itu kini menjadi makin mantap dengan bertambahnya perjanjian internasional yang menetapkan hak dan kewajiban individu tersebut. Hak kewajiban yang ditetapkan hukum internasional itu adalah kewenangan serta keharusan hukum internasional material.

Sejauh ini belum terdapat perjanjian internasional yang menetapkan hak kewajiban hukum internasional formal bagi individu.⁴⁰ Namun tidak dipunyai hak kewajiban untuk berperkara di hadapan peradilan internasional itu tidak mengurangi kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional. Setelah mengetahui kedudukan Individu dalam hukum internasional maka selanjutnya akan mengkaji mengenai perlindungan individu di dalam hukum internasional. Perlindungan individu dalam hukum internasional lazimnya didasarkan pada kewarganegaraan individu tersebut. Hal itu dikarenakan karena perlindungan hukum internasional diantaranya ditetapkan dalam perjanjian internasional yang berlaku bagi negara yang berjanji serta warga negaranya dan disamping itu perlindungan hukum internasional juga dipertahankan oleh negara yang kewarganegaraannya dipunyai individu yang bersangkutan. Namun, disamping itu, hukum internasional juga melindungi individu tanpa mempertimbangkan kewarganegaraannya. Beberapa perlindungan hukum internasional itu adalah sebagai berikut.⁴¹

a. Perlindungan Individu Terhadap Negeranya

³⁹ Helena Bellarina Waworuntu, *Op. Cit.*,

⁴⁰ Sugeng Istanto, *Lo. Cit.*, hlm 199-200

⁴¹ Sugeng Istanto, *Lo. Cit.*, hlm 201

Berdasarkan hukum internasional, ikatan antara individu dengan negaranya pada dasarnya dianggap- sebagai sebuah urusan internen negara yang bersangkutan. Walakin terdapat ketetapan hukum internasional yang melindungi individu di negaranya. Dalam perang saudara misalnya, individu yang tidak ikut serta dalam permusuhan dan yang lepas tempur harus dilakukan manusiawi tanpa dengan adanya perbedaan yang sangat merugikan yang beralaskan pada ras, warna, agama atau kepercayaan, seks, kelahiran atau kekayaan atau ukuran lain yang sejenis. Disamping itu, kini telah diterima secara umum bahwa hukum internasional juga melindungi hak asasi individu tanpa memperhitungkan kewarganegaraannya.⁴²

b. Perlindungan Individu Terhadap Negara Asing yang Menguasainya

1. Perlindungan Individu Berdasarkan Kedudukan Hukumnya

Menurut hukum internasional suatu negara tidak harus menampung orang asing yang berada di dalam wilayah kedaulatannya atau tidak mengusir individu asing itu dari wilayahnya. Namun sekali individu itu diizinkan masuk ke dalam wilayahnya, individu tersebut akan mendapatkan sebuah perlindungan hukum internasional terhadap negara asing yang menerimanya. Individu tersebut maka akan tunduk kepada hukum dari negara asing yang menerimanya tersebut. Dengan demikian individu tersebut akan menerima perlindungan hukum negara asing tersebut. Perlindungan hukum internasional bagi individu terhadap negara asing yang menerimanya, antara lain, adalah bahwa individu tersebut dilindungi untuk dapat meninggalkan negara asing tersebut beserta hartanya setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan disebut.⁴³

2. Asilum

Asilum adalah perlindungan individu di wilayah negara asing tempat ia mencari perlindungan. Asilum merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut, di kediaman perutusan asing atau di kapal asing. Dengan adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil ahli oleh penguasa lain.⁴⁴

3. Perlindungan Dalam Pertikaian Bersenjata Internasional

Dalam pertikaian bersenjata internasional hukum internasional melindungi individu dari penguasa negara asing lawan bertikai. Perlindungan itu berlaku bagi

⁴² *Ibid.*, hlm 201

⁴³ Sugeng Istanto, *Lo. Cit.*, hlm 202

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 202

individu yang berada di bawah kekuasaan penguasa negara asing lawan bertikai dan yang tidak berada di bawah penguasa negara asing lawan bertikai tidak menguasainya. Perlindungan individu yang berada di bawah kekuasaan penguasa negara asing lawan bertikai, baik yang terluka, sakit, tawanan perang ataupun penduduk sipil, berupa pertolongan, perawatan dan perlakuan manusiawi kepada mereka. Perlindungan individu itu ditetapkan dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol tahun 1977 tambahan pada Konvensi Jenewa tahun 1949.⁴⁵

4. Hak Asasi Manusia

Salah satu tujuan PBB, yang ditetapkan adalah piagamnya yang dibuat di tahun 1945, adalah memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak- hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Pada tahun 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa itu menetapkan Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia. Langkah berikutnya dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa itu adalah menetapkan “*The Covenant on Economic Social and Cultural Right*” tahun 1966 dan “*The Covenant on Civil and Political Rights*” tahun 1966. Dua “*Covenant*” itu menerapkan ketentuan- ketentuan yang mengikat negara untuk menghormati hak- hak asasi yang ditetapkan.⁴⁶

5. Perlindungan Individu Tanpa Kewarganegaraan

Individu yang tidak mempunyai kewarganegaraan pada prinsipnya tidak mendapatkan perlindungan hukum internasional. Untuk mendapatkan perlindungan itu, Deklarasi Universal Hak- Hak asasi manusia tahun 1948 menetapkan bahwa seseorang tidak dibenarkan dicabut kewarganegaraan dengan kesewenang- sewenangan. Usaha ini yang dilakukan oleh negara- negara liberal adalah memberikan kewarganegaraan kepada orang- orang yang tidak berkewarganegaraan. Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pelarian dan Konvensi New York tahun 1954 tentang Status Orang- Orang yang tidak berkewarganegaraan, memungkinkan penggunaan identitas atau dokumen perjalanan beserta hak masuk ke negara asing dengan hak untuk bertempat tinggal.⁴⁷

⁴⁵ Sugeng Istanto, *Lo. Cit.*, hlm 202

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 204

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 202

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang lebih banyak menerima haknya sehubungan dengan diratifikasikannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Ketentuan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini”.⁴⁸

Hal tersebut dikarenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu⁴⁹:

- a. Hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas peristiwa yang terjadi
- b. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan,
- c. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut telah meninggal dunia,
- d. Hak untuk memperoleh suatu pembinaan dan rehabilitasi,
- e. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang sudah seharusnya menjadi miliknya,
- f. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat mencelakakan dirinya,
- g. Hak memperoleh perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi,
- h. Hak untuk memakai penasehat hukum,
- i. Hak memanfaatkan upaya hukum.

Di lain sisi perlindungan terhadap korban berdasarkan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga akan menjerat pelaku dari penjualan manusia ini. Selanjutnya korban dari tindak criminal penjualan orang ini juga akan mendapatkan hak nya, diantaranya sebagai berikut :⁵⁰

1. Hak Atas Kerahasiaan Identitas Korban

Dimuat pada pasal 44 ayat (1) UUPTPPO. Keistimewaan hak ini Hal yang sama juga diberikan terhadap keluarga korban sehingga korban dapat merasa tenang, selain itu dijelaskan pula bahwa apabila korban mendapatkan sebuah ancaman secara fisik ataupun sikis dari luar

⁴⁸ Anggie Rizqita Herda Putri & Ridwan Arifin. “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)*”. Res Judicata Volume 2, Nomor 1, Juni 2019.

⁴⁹ Anggie Rizqita Herda Putri & Ridwan Arifin, *Op. Cit*, hlm 181.

⁵⁰ *Ibid*

yang berkaitan dengan keterangan korban maka korban dilindungi dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga korban tidak perlu merasa takut dengan keadaan.⁵¹

2. Hak Atas Perolehan Restitusi

Berakar pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi menurut pasal 1 poin 13 UUPTPO ialah “pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materil serta imateriil yang diderita oleh korban maupun ahli warisnya”. Berdasarkan pada PP No. 3 Tahun 2002, restitusi ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu.⁵²

3. Hak Atas Rehabilitasi Kesehatan, Sosial, Pemulangan, Dan Reintegrasi

Rehabilitasi merupakan keputusan nyata yang dilakukan guna untuk menyempurnakan proses yang menyimpang atau rusak. 23 Tindakan rehabilitasi pada korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan agar kondisi korban baik secara fisik maupun secara mental, sehingga korban bisa kembali melakukan kehidupan bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya sehingga hidupnya dapat normal seperti sedia kalanya. Berakar pada UUPTPO pasal 51 ayat (1), korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan secara fisik maupun mental akibat dari tindakan perdagangan orang tersebut⁵³

KESIMPULAN

Peran Hukum internasional dalam memberantas Human Trafficking di Indonesia sangatlah berperan seperti salah satunya dengan cara meratifikasi Protokol Palermo melalui UU Nomor 14 Tahun 2009, yang tujuannya sebagai tindakan yang efektif untuk mencegah dan menindak perdagangan orang, terutama perempuan dan anak- anak. Selain itu hukum internasional juga memberikan perlindungan kepada korban human trafficking untuk melindungi hak- hak nya. Contohnya seperti perlindungan hak atas kerahasiaan identitas korban, hak atas perolehan restitusi, hak atas rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi

⁵¹ Angie Rizqita Herda Putri & Ridwan Arifin. *Lo.Cit.*

⁵² Angie Rizqita Herda Putri & Ridwan Arifin, *Op. Cit.*, hlm 181.

⁵³ *Ibid.*, hlm 182

SARAN

Human trafficking merupakan perdagangan manusia yang sangat kejam, peran pemerintah dan hukum internasional maupun hukum nasional sangatlah penting disini. Tugas pemerintah agar memperkuat hubungan kerjasama antar negara- negara serta hubungan kerjasama lembaga internasional, sehingga dapat mengantisipasi adanya perdagangan manusia dan serta dapat mengantisipasi kejahatan transnasional yang terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugeng Istanto, Prof. Dr. F., (2014), *Hukum Internasional edisi revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Kamal, Muhamad, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Dapat dilihat pada : <https://books.google.co.id/books?id=UJ67DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> , Diakses Pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 15.43 .

Jurnal Hukum Internet

Hidayati. M. N. (Maret 2012). Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia. *Al- Azhar Indonesia Seri Prananta Sosial*, 1(3), 163. Diakses pada 19 Mei 2022, dari Universitas Al- Azhar Indonesia.

Putri, A. R. H. & Arifin. R. (Juni 2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Res Judicata*, 2(1), 170-185. Diakses pada 19 Mei 2022, dari Universitas Negeri Semarang.

Wulandari. C & Wicaksono. S. S. (Desember 2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustia Edisi 90 September*, Diakses pada 19 Mei 2022, dari Universitas Negeri Semarang.

Yuliantini. N. P. R. & Mangku. D. G. S. (2020). Legal Protection For Women Victims Of Trafficking In Indonesia In An International Human Rights Perspective. *International Journal Of Criminology And Sociology*, 9, 1397- 1404. Diakses pada 19 Mei 2022, dari Universitas Pendidikan Ganesha.

Artikel Skripsi

Waworuntu. H. B. (2022). *Tinjauan yuridis human trafficking sebagai kejahatan transnasional menurut hukum nasional dan hukum internasional*. (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, 2022). Daikses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisw_edjoz4AhUbT2wGHbC7CewQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fflexprivatum%2Farticle%2Fdownload%2F40384%2F36168&usg=AOvVaw2WffUSSZwrkJWQAhtolui

Perundang- undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak (JDIH BPK RI).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol

Menentang, Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Website

Badan pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 Turun Menjadi 9, 71 Persen*. Diakses pada 20 Mei 2022, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>

Karunia. A. M. & Pratama. A. M. (9 Desember 2021). *Riset IDEAS : Angka Kemiskinan RI Melonjak di 2022*. Diakses pada 20 Mei 2022, dari <https://money.kompas.com/read/2021/12/09/091539726/riset-ideas-angka-kemiskinan-ri-melonjak-di-2022?page=all>

Kasih. P. K. (6 September 2021). *2,9 Juta Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara Terbanyak Di Papua*. Diakses pada 20 Mei 2022, dari <https://edukasi.kompas.com/read/2021/09/06/170506771/29-juta-penduduk-indonesia-masih-buta-aksara-terbanyak-di-papua>

Kusnandar. V. B. & Mutia. A. (20 November 2021). *Hanya 0,002% Penduduk Indonesia Berpendidikan Hingga S3 Pada Juni 2021*. Diakses pada 20 Mei 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/20/hanya-002-penduduk-indonesia-berpendidikan-hingga-s3-pada-juni-2021>